

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

Kampus C Jl. SM. Raja / Jl. Garu II No. 52 Medan 20147



Edisi Pebruari 2015

ISBN: 978-602-72150-0-9



Gedung Perpustakaan UMN Al Washliyah

Prosiding

Hasil Penelitian



2015

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH 2015

Office : Kampus A Jl. SM. Raja/Garu II No. 93 Medan 20147

PROSIDING
SEMINAR HASIL PENELITIAN

OLEH:

Anny Sartika... [et al]

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA
AL-WASHLIYAH
2015

PROSIDING SEMINAR HASIL PENELITIAN

Penulis:

Ancy Sartika Daulay...[et.al]

ISBN: 978-602-72150-0-9

Editor:

Prof. Dr. Ahmad Laut Hasibuan, M.Pd.

Dr. H. Firmansyah, M.Si.

Ir. Ernita, M.P.,Ph.D.

Dr. Ir. Tri Martial, M.P.

Penyunting:

Dra. Hj. Rosmawaty Harahap, M.Pd., Ph.D.

Dr. Anwar Sadat Harahap, M.Ag.

Disain Saimpul dan Tata Letak:

Alkausar Saragih, Sujarwo, Febri Ichwan Butsi, Umami Natsiroh

Penerbit:

LP2M UMNAW

Redaksi:

Kampus C UMN Al-Washliyah Jl. Garu II No. 52 Medan Telp. (061) 7867044

Email: lppmumn@gmail.com

Website: lp2m.umnaw.ac.id

Distributor Tunggal:

PT. Abdi Utama Perkasa, Jl. Sisingamangaraja No. 124 Simp. Limun - Medan

Cetakan Pertama, Februari 2015

Hal cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Anny Sartika Daulay Uji Stabilitas Pewarna Pangan Universitas Dari Ekstrak Kunyit – Daun Salam Pada Berbagai Kondisi Penyimpanan Untuk Menentukan Waktu Aplikasi Maksimal	1-13
Siti Fatimah Hanum Evaluasi Sistem Pelayanan Resep Pasien Rawat Jalan dan Pengelolaan Obat Di Puskesmas Kota Medan	14-17
Gabena Indrayani Dalimunthe Uji Efek Antidiabetes Ekstra Kulit Batang Malaka (<i>Phyllanthus Emblica L</i>) Dibandingkan dengan Metformin pada Mencit Putih Jantan (Mus Musculus) Yang Diinduksi Dengan <i>Steptozotonic</i>	18-27
Kondar Siregar Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu	28-42
Nelvitia purba, S.H, M.Hum Pemanfaatan Program Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah Menurut UUD No 18 Tahun 2009 Kepada Masyarakat Untuk Memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah Perumahan Di Desa Batu Malenggang Kabupaten Langkat	43-48
Iwan Setyawan Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Advocat Di Kota Medan.....	49-56
M. Nurdin Amin Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Terorisme Melalui Surat Tumbaga Holing Pada Masyarakat Adat Batak Di Sumatera Utara.....	57-66
Junaidi Analisis Kemampuan Mahasiswa Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya USU Medan Dalam Memahami Menu Bahasa Arab pada Program <i>Microsoft Word Arabic</i>	67-73

Nila Afningsih Pengaruh Metode Sibermatik Melalui Filosofi Media Bergambar terhadap Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Eksposisi Pada Siswa kelas XI SMA Abdi Negara Binjai	74-79
Baznar Ali Analisis Korelasi Kemampuan Berbahasa Inggris Lulusan SMK Bisnis dan Manajemen Di Kota Medan Terhadap Kesempatan Kerja	80-85
Novita Priska, S.Psi, M.Psi Hubungan Kecemasan Menghiasi Ujian Semester Dan Motivasi Belajar Pada Peserta Didik DI SMP Yayasan Perguruan Swasta Pelita	86-89
Cut Latifah Zahari, S.Pd, M.Pd Meningkatkan Pemahaman Konsep Dan Komunikasi Matematika Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah	90-95
Ulian Barus Pengembangan Metode Pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> Berbasis Masalah Untuk Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi dalam Meningkat Kemampuan Memecahkan Masalah Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Korupsi Di Sumut.....	96-106
Abdul Mujib IbM Guru SMP/MTS Percut Sei Tuan Mahir GeoGebra	107-114
Syafriyenni Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Agama Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pedesaan Di Kota Medan	115-120
Asnarni Lubis, S.Pd, M.Pd Pengaruh Kolaborasi Strategi <i>Cooperative Learning</i> Dengan Inkuiri Terhadap Hasil Belajar Dan Nilai Karakter IPA – KIMIA Peserta Didik Kelas VII MTs Negeri Kualah Hulu Kabupaten Serdang Bedagai	121-129
Edi Zulfikar Pengaruh Pembelajaran Kooperatif TGT (<i>Team Games Tournament</i>) Terhadap Kemampuan Berbicara Siswa SMK Al Washliyah 4 Medan.....	130-138

Agus Al Rozi Analisis faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Terhadap Pendapatan Petani Sawah Di Kabupaten Serdang Bedagai	139-143
Akhiruddin Ahmad, S.H. Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Kota Medan	144-153
Nurhimmi Falahiyati Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pembiayaan <i>Murabahah</i> dengan Jaminan Tanah Yang Belum Bersertifikat	154-158

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROGRAM KOMPUTER
MENURUT UU No. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
DI KOTA MEDAN**

AKIRUDDIN AHMAD, SH

Staf Pengajar Fakultas Hukum UNIVA Medan

email : akiruddinahmad09@gmail.com

Abstract: The legal protection given by UUHC No. 19 of 2002 on Computer program is to stimulate activity and creativity that the creators have a passion and zeal to deliver copyrighted works because the ultimate goal of protection of copyright is to reward and initiative to the owner of the copyright. Applicable legal protection for computer programs whether in the initial formulation and that has been shaped object code, compilation of data or other material.

Keywords : *Komputer, Undang-Undang dan Hak Cipta*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat juga telah mendorong globalisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI). Suatu barang dan jasa yang hari ini diproduksi oleh suatu negara, di saat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang tidak wajar (curang) juga berarti kebutuhan untuk melindungi HAKI yang digunakan untuk membuat produk yang bersangkutan.

Secara substantif, pengertian HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹

Untuk melindungi HAKI menjadi hal yang penting bagi negara-negara di dunia saat ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perlindungan terhadap HAKI sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan hukum dan ekonomi, terutama dalam pandangan internasional karena selanjutnya pertikaian HAKI sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut pertikaian bisnis untuk meraih keuntungan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) menyatakan bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perlindungan otomatis harus memenuhi syarat-syarat subyektifitas dari hak cipta. Dasar-dasar perlindungan hak cipta diantaranya :²

1. Asas orisinalitas (*original*).
2. Bentuk fisik (*physical form*).
3. Diwujudkan pada media tertentu (*tangible media*).
4. Jangka waktu (*term duration*).

Bentuk fisik dari karya cipta dapat disimpan dalam jangka waktu lama sesuai dengan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 1 ayat (8) UUHC menyebutkan bahwa : *“Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk penyiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut”.*

Dalam rangka penegakan UUHC yang baru ini, pihak Dirjen HAKI telah mengirim *direct mail* yang berisi semacam peringatan

¹ Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual : Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal. 9.

² Etty S. Suhardo, *Implikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Bagi Pengguna Hak Cipta*, disampaikan pada seminar di Fakultas Hukum Universitas Semarang, 11 Desember 2003.

kepada beberapa perusahaan yang diduga menggunakan *software* tanpa lisensi dalam melakukan kegiatan bisnis mereka.³

Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih gemar menggunakan barang bajakan. Alasannya klasik dan hampir semua orang mengetahuinya, yakni mahalnnya harga *software* yang asli menjadikan komsumen beralih pada *software* tiruan.

Fakta bahwa lisensi piranti lunak terlampau mahal bagi kebanyakan masyarakat Indonesia memang benar. Sebagai ilustrasi, untuk menjalankan komputer rakitan seharga Rp. 3 jutaan saja dibutuhkan dana untuk piranti lunak dasar seharga US\$ 248 atau sekitar Rp. 2,4 juta, dengan rincian sistem operasi Windows XP Home (US\$ 78) dan MS Office 2003 Basic (US\$ 170).⁴

Walau demikian, kebenaran fakta tersebut tetap tidak bisa dijadikan alasan untuk menggunakan barang bajakan. Secara normatif adalah hak dari pencipta piranti lunak itu untuk menentukan berapa harga dan menikmati keuntungan dari ciptaannya tersebut sampai batas waktu tertentu. UUHC menjamin perlindungan hak cipta itu selama 50 (lima puluh) tahun.

Warung internet (warnet) adalah salah satu yang merasakan dampak secara langsung dengan mahalnnya harga *software* ini. Kegiatan usaha masyarakat yang sebagian besar tergolong dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini seringkali terpaksa menggunakan barang bajakan agar bisa menetapkan harga sewa yang tidak terlalu mahal. Namun, akibatnya justru fatal. Berbekal kewenangan untuk menegakkan UUHC, aparat penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil) melakukan *sweeping* terhadap warnet di beberapa daerah yang diduga menggunakan piranti lunak bajakan. Hasilnya cukup banyak yang terkena *sweeping*, sehingga sempat menjadi sorotan pemberitaan media massa nasional beberapa waktu lalu.

Sweeping terhadap warnet bukan hanya menimpa warnet yang memakai *software* bajakan, tetapi juga pada warnet

yang memakai *software* berlisensi. Masalahnya ada pasal dalam perjanjian antara Microsoft dengan pengguna *End User License Agreement (EULA)* menyebutkan bahwa pengguna tidak boleh menyewakan komputer yang menjalankan sistem operasi windows. Dengan adanya kepastian hak bagi para pencipta, maka pelanggaran hak cipta dapat dibatasi.

Perlindungan Hukum Terhadap Prgram Komputer Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Di Kota Medan.

Pemanfaatan teknologi komputer telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat karena berbagai informai telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh dan melalui hubungan jarak jauh dengan memafaatkan telekomunikasi dapat dipergunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu *face-to-face* cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya ear siber dalam bisnis di kota medan.

Dalam keadaan tersebut kemudian timbul gerakan masyarakat untuk mengembangkan hukum, peraturan norma tidak tertulis dan upaya-upaya untuk memelihara harmoni sosial. Perlindungan hukum berlaku bagi hak Kekayaan Intelektual yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadi pelanggaran hak Kekayaan Intelektual oleh orang-orang yang tidak berhak. Namun sedikit berbeda dengan Hak Cipta perlindungan hukum tidak dibuktikan dengan pendaftaran atau sertifikat pendaftaran, tetapi terdaftar merupakan bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum dan akan memudahkan penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran misalnya terhadap Program Komputer di kota medan

1. Program Komputer Merupakan Hak Cipta Sebagai Hak Milik Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang.

Dalam Konsepsi Hukum Perdata, Hak Milik menjamin kepada pemiliknya untuk menikmati dengan bebas terhadap hak

³ Elyta Ras Ginting, *Penegakan Undang-Undang Hak Cipta : Mengapa Masih Belum Efektif*, Harian Sinar Indonesia Baru, 2003, hal. 4.

⁴ Zae, *Open Source, IGOS dan Penghormatan HAKI*, www.hukumonline.com.

miliknya. Apabila dikaitkan dengan hak cipta, maka dapat dikatakan hak cipta merupakan bagian dari benda. Rumusan tentang benda itu terdapat pada pasal 499 KUH Perdata, yang disebut benda adalah tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh Hak Milik. Dengan demikian hak cipta menurut rumusan ini dapat dijadikan obyek Hak Milik.

Ini membuktikan bahwa program komputer adalah hak cipta yang merupakan hak-hak yang dapat dimiliki dan oleh karena itu berlaku syarat-syarat-syarat pemilikan baik mengenai cara penggunaan maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang akan memberi perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut.

Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap Hak Cipta Prgram Komputer adalah untuk merangsang aktivitas dan kreativitas agar para pencipta memiliki gairah dan semangat untuk melahirkan karya cipta. Untuk menjamin perlindungan hak tersebut, Undang-undang memberikan sanksi pidana terhadap orang-orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.

Undang-undang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC Nomor 6 Tahun 1982 menentukan terhadap pelanggaran hak Cipta sebagai suatu delik aduan, dengan adanya perubahan terhadap UUHC sampai akhirnya diberlakukan UUHC Nomor Tahun 2002, dilik aduan tersebut dirubah menjadi delik biasa untuk menjamin perlindungan yang lebih utuh dewasa ini. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan pemerintah dengan Dewan perwakilan Rakyat yang menyebabkan suatu pelanggaran dapat diperkarakan ke pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak.

Pasal 1 angka (8) UUHC mendefinisikan Program Komputer sebagai berikut: “*Sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer itu bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau mencapai hal yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut*”.

Undang-undang hak Cipta Australia (*Copyright Act 1968 (cth)*) mendefinisikan program Komputer sebagai *An expression in any languange, code or natation of a set of instruksion (wheter –with or without related information) intendel, either direktly of after either or both or the following* (suatu pernyataan bahasa kode, angka bahagian dari sekumpulan instruksi):

- a. *Conversion to another, languange, code or natution,*
- b. *Reproduction in a differet material from,*

*To cause a dervice having degital informtiaon processing capabbilities to perform a pariticuler function.*⁵

Dari defenisi Program Komputer sangat jelas bahwa penaungan atau perwujudan ide dari pencipta program komputer (*software developer*) dengan cara menyusun suatu rumusan intruksi, notasi, kode-kode tersebut sangat memerlukan suatu kemampuan intelektual yang sanagt tinggi dan juga investasi yang besar untuk melakukan proses *research and development* sehingga kemudian terciptalah suatu Program Komputer yang dapat menjalankan suatu fungsi tertentu yang diinginkan oleh pembuat program komputer tersebut. Sehingga contoh, untuk membuat suatu *software windows operating system* kurang lebih 2000 orang (baca: dua ribu orang) *software* programmer terlinat dalam perbuatan *software* tersebut, mulai dari perencana, riset, pengembangan hingga penyempurnaan *software* tersebut sebelum akhirnya diproduksi untuk dapat dinikmati kugunaannya untuk khalayak ramai. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cita program komputer oleh orang yang tidak berhak.

2. Sistem Perlindungan Hukum.

Sistem perlindungan hukum Hak Cipta program komputer (*software*) merupakan suatu sistem hukum yang terjadi dari beberapa sistem yaitu:

⁵ justiasiari P, Kusumah. Pelanggaran hak cipta dan Khusus gugatan perdata pelanggaran Hak cipta program Komputer, Makalah disajikan pada training For Commercial Court Judges in IPR , pada tanggal 23 april 2003. Jakarta Hal.7

- a. Subjek perlindungan
Subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak.
- b. Obyek Perlindungan.
Obyek yang dimaksud adalah semua jenis Hak Cipta Program Komputer (*software*) yang diatur oleh UUHC.
- c. Pendaftaran Perlindungan.
Pada dasarnya perlindungan ini sudah ada sebelum didaftarkan, namun jika Program Komputer itu didaftarkan akan memudahkan penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, walaupun dalam Hak Cipta menganut sistem pendaftaran deklaratif.
- d. Jangka waktu Perlindungan.
Jangka waktu yang dimaksud adalah lamanya Hak Cipta Program Komputer dilindungi Undang-Undang selama 50 (lima puluh) tahun.
- e. Tindakan Hukum Perlindungan.
Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran Hak Cipta Program Komputer, maka pelanggar harus dihukum, baik secara pidana maupun secara perdata.

Sistem perlindungan hukum Hak Cipta Program Komputer dalam Hukum Nasional merupakan dasar dukungan terhadap sistem perlindungan hukum yang disepakati Internasional. Dengan demikian, akan terjadi perlindungan hukum yang sama di antara penandatanganan Konvensi Internasional Hak Kekayaan Intelektual.

3. Pendaftaran Hak Cipta Program Komputer.

Menurut ketentuan undang-undang, setiap Hak Cipta wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-undang merupakan pengakuan dan membenaran atas Hak Cipta yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga merupakan suatu bentuk perlindungan hukum.

Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Apabila ciptaan didaftarkan maka pencipta atau pemegang Hak Cipta akan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum. Ciptaan yang tidak didaftarkan tetap dilindungi asalkan pencipta atau pemegang hak dapat membuktikan

bahwa dia adalah pencipta yang sebenarnya (*Original Author*) bila ada pihak lain yang mengakui ciptaan itu. Sistem pendaftaran Hak Cipta diatur dalam pasal 35 UUHC Nomor 19 Tahun 2002.

Setiap Hak Cipta ditentukan masa perlindungannya. Dalam UUHC Nomor 19 Tahun 2002 pasal 30 angka (1) disebutkan Hak Cipta atas ciptaan :

- a. Program Komputer.
- b. Sinematografi
- c. Fotografi
- d. Database
- e. Karya hasil pengalihwujudan.

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, dan pasal 34 UUHC menyebutkan : tanpa mengurani Hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan yang dilindungi :

- a. Selama 50 (lima puluh) tahun.
- b. Selama hidup pencipta dan terus berlangsung sehingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia,

Dimulai sejak 1 (satu) Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan itu diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau setelah pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, selama masa perlindungan tersebut, Hak Cipta Program Komputer yang bersangkutan tidak boleh dipergunakan oleh pihak lain tanpa izin pemilik atau pemegangnya.

4. Penindakan dan Pemulihan.

Setiap pelanggaran yang terjadi dalam Program Komputer akan merugikan pemilik atau pemegangnya juga merugikan kepentingan umum dan negara. Pelaku pelanggaran tersebut harus ditindak dan memulihkan kerugian yang diderita oleh pemilik. Pemegang hak atau negara. Penindakan dan pemulihan tersebut diatur oleh Undang-undang Hak Cipta. Ada 3 (tiga) kemungkinan penindakan dan pemulihan yaitu :

- a. Secara perdata berupa gugatan
- b. Secara Pidana berupa penuntutan
- c. Secara administrasi berupa tindakan

Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran Hak Cipta, maka hak pihak yang dilanggar wajib dipulihkan, baik secara pidana, perdata maupun tindakan secara administratif.

5. Lisensi Program Komputer

Pengertian Lisensi berdasarkan ketentuan UUHC adalah perjanjian pemberian hak dari pemegang Hak Cipta kepada pihak lain untuk melakukan hal-hal atau perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 UUHC, kecuali apabila diperjanjikan lain. Dalam kaitannya dengan lisensi Program Komputer maka pengertian sederhana dari lisensi Program Komputer adalah suatu perjanjian antara pemilik Hak Cipta Program Komputer dengan pihak lainnya baik berupa individu atau suatu badan hukum untuk menggunakan suatu Program Komputer. Dalam kondisi tertentu lisensi yang diberikan tersebut dapat termasuk untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap ciptaan tersebut.

Lisensi tersebut biasanya diberikan oleh pemegang Hak Cipta untuk memperoleh dan menikmati nilai ekonomi dari ciptanya serta untuk memberikan akses kepada pihak-pihak lain untuk menggunakan ciptanya. Dalam hal pembelian suatu produk *software*, pembeli dianggap telah membayar suatu "*lisensi fee*" kepada pemegang Hak Cipta sehingga mempunyai hak untuk menggunakan *software* dan menyimpan *software* tersebut didalam komputer.

Jadi sifat-sifat lisensi sehubungan dengan produk *software* adalah berbeda dengan sifat dari lisensi yang diatur dalam UUHC yaitu sifat dari lisensi dalam kaitannya terhadap suatu produk *software* lebih pada lisensi berupa izin untuk menggunakan saja dan tidak untuk melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUHC.

Dengan berdasarkan pada produk-produk *software* yang dibuat oleh *Microsoft*, terdapat berbagai jenis lisensi sebagai berikut :

- a. *Open* atau *select licence*, yaitu lisensi untuk pembelian *software* dengan volume yang *fleksibel* (minimal 5 lisensi) dan sangat *cost effective*. Khususnya untuk *select licence*, lisensi ini didesain untuk kalangan perusahaan, akademik, perusahaan menengah ke atas dan multi nasional dengan jumlah komputer inimal 500 (lima ratus) unit.
- b. *OEM (Original Equipment Manufacturer)*, yaitu lisensi yang diberikan atas *Software* yang telah

terinstal atau terpasang pada perangkat komputer yang telah dibeli.

- c. *Full Price (Retail Product)*, yaitu lisensi bagi produk *software* yang dijual secara retail (*full package*).
- d. *Academic License*, yaitu lisensi yang diberikan kepada kalangan-kalangan tertentu dalam hal ini kalangan akademisi.

6. Ketentuan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer Menurut UUHC No, 19 Tahun 2002.

Dengan melihat pada peraturan-peraturan yang terdapat dalam UUHC mengenai lingkup dari hak-hak yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta, maka pelanggaran Hak Cipta menurut ketentuan UUHC No. 19 tahun 2002 pasal 71 adalah setiap tindakan yang berupa perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan hak-hak khusus pencipta dan atau pemegang Hak Cipta yang diatur dalam ketentuan UUHC yang dilakukan tanpa izin dan pengetahuan pemilik Hak Cipta yang sah serta diluar dari tindakan-tindakan yang dikecualikan berdasarkan ketentuan dlm UUHC,

Untuk memahami apakah perbuatan ini dapat dikategorikan pelanggaran terhadap Hak Cipta Program Komputer adalah :

- a. Penjualan suatu ciptaan Program Komputer.
- b. Perbanyakkan suatu ciptaan Program Komputer.
- c. Pengedaran dan penyebaran suatu cipta Program Komputer.
- d. Penambahan jumlah suatu ciptaan Program Komputer baik sebahagian maupun keseluruhan dari hasil suatu ciptaan.
- e. Peniadaan, pencantuman, penggantian nama pencipta dan atau nama Program Komputer dn pengubahan isi dari suatu ciptaan Program Komputer.

Terhadap pelanggaran tersebut UUHC memberikan hak kepada pemilik dan pemegang hak cipta program komputer untuk melakukan gugatan ganti rugi dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakkan ciptaan tersebut sesuai Pasal 56 UUHC.

Berdasarkan Pasal 61 UUHC pengadilan niaga diharuskan mengucapkan

putusannya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak perkara didaftarkan. Masa 90 (sembilan puluh) hari ini dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan ketua Mahkamah Agung. Lebih jauh lagi, selain masa pemeriksaan yang relatif singkat, terhadap putusan pengadilan niaga ini pada pihak yang berperkara hanya boleh mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. (pasal 62 UUHC). Terhadap permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung diharuskan mengucapkan putusannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung.

Dengan disederhanakannya lembaga peradilan yang berhak memeriksa perkara gugatan hak cipta program komputer, dan ditetapkannya jangka waktu pemeriksaan tersebut, suatu gugatan pelanggaran hak cipta program komputer, selambat-lambatnya, dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang kurang lebih 1 (satu) tahun.

Dalam gugatan ganti rugi pihak pemilik hak cipta program komputer tidak hanya akan meminta ganti rugi terhadap tindakan memperbanyak suatu hasil ciptaan akan tetapi penggugat dapat meminta pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara dengan segera dan efektif untuk:

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta program komputer,
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta khususnya program komputer atau hak terkait tersebut guna menghadapi terjadinya kehilangan barang bukti,
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta khususnya program komputer atau hak terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar (pasal 67 UUHC).

Konsep penetapan sementara ini adalah suatu konsep baru yang diadopsi dari sistem peradilan negara-negara *commonwealth*. Dengan dimohonkannya penetapan sementara tersebut, sebelum dimulainya pemeriksaan suatu perkara gugatan hak cipta, barang-barang bukti yang relevan dapat segera diamankan oleh pihak penggugat untuk menghindari pemusnahan

barang bukti oleh tergugat. Dalam praktek internasional, gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta software, seringkali dilakukan terhadap pihak-pihak yang telah dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak software, baik dengan cara antara lain, menggandakan, *pre-installed (hardisk loading)*, ataupun pihak yang telah memperbanyak penggunaan software tersebut untuk tujuan komersial. Lainnya khusus lagi, dari beberapa kasus yang terjadi di beberapa negara ganti rugi lebih sering ditujukan kepada *corporate end user*, yaitu perusahaan-perusahaan yang menggunakan software khusus untuk tujuan komersial.

Dengan kata lain berdasarkan UUHC perusahaan pengguna terakhir yang menggunakan suatu software yang tidak memiliki izin yang sah menghadapi resiko, antara lain:

- a) Resiko kewajiban membayar ganti rugi berdasarkan jumlah software yang di langgar dan lamanya pembajakan di lakukan,
- b) Resiko kerugian karena tidak dapat beroperasi nya perusahaan tersebut apabila permohonan penetapan sementara di kabulkan oleh pengadilan,
- c) Resiko rusaknya reputasi apabila terbukti melanggar dan mungkin di perintah kan untuk meminta maaf secara terbuka melalui media masa oleh pengadilan.

Masalah yang perlu di tegaskan adalah, adanya hak pada pemegang hak cipta yang dirugikan karena pelanggaran, untuk mengajukan gugatan perdata tanpa mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.

Sementara dalam respektif hukum pidana dengan di ajukan nya gugatan ganti rugi tidak mengurangi resiko dilakukannya tuntutan secara pidana atas pelanggaran hak cipta software tersebut sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 72 ayat (3) UUHC. Hal ini telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta software tersebut. Pasal 7 ayat 3 menyebutkan:

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Hal yang patut di cermati dari ketentuan tersebut adalah penggunaan kata “barang siapa” dan “kepentingan komersial”. Ketentuan pasal 72 ayat (3) memungkinkan pemilik hak cipta software untuk mekukan penuntutan secara pidana tidak terbatas kepada *individual end user* akan tetapi juga kepada *corporate end user* yang telah memperbanyak penggunaan software tersebut secara ilegal sepanjang perbanyakan penggunaan tersebut di lakukan untuk kepentingan komersial.

Perlu diamati bahwa UUHC tidak mensyaratkan untuk adanya suatu pengaduan (delik aduan) dari pemilik hak cipta agar aparat berwenang dapat melkukan suatu tindakan terhadap pelanggaran hak cipta tersebut, akan tetapi dalam praktek adanya laporan tersebut sangat membantu bagi para aparat untuk menyiapkan suatu kasus.

Apa yang terjadi di lapangan menyusun dimasukkannya suatu laporan oleh pemilik hak cipta adalah dilakukannya penyelidikan dan penyitaan terhadap barang-barang yang dianggap sebagai barang bukti atas pelanggaran hak cipta tersebut {pasal 1 ayat (2), pasal 33 ayat (1), pasal 38 ayat (1) dan (2) kitab UU hukum acara pidana (KUHAP)}.

Dalam suatu tindakan penyitaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat dilakukan penyitaan terhadap:

- a. Barang-barang atau pituang yang dimiliki oleh tersangka yang diduga memiliki, eluruhnya atau sebahagian, barang tersebut dengan melakukan pelanggaran pidana.
- b. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan pelanggaran.
- c. Barang-barang yang dipakai untuk menghalangi penyelidikan.
- d. Barang-barang yang secara khusus dibuat untuk melakukan pelanggran.
- e. Barang-barang lain yang berkaitan langsung dengan pelanggaran.

Pada waktu penindakan dilakukan sangat penting apabila bukti-bukti dibawah ini dapat diperoleh:

- a. Komputer dengan software tidak sah yang dipakai dalam kegiatan usahanya.
- b. Dokumen yang dapat membuktikan pelanggaran tersebut (kwintansi)

- c. Dokumen yang dapat membuktikan kerugian
- d. Gambar/video
- e. *Hard disk drive, CD Room. Penginstal, disket.*
- f. Print out dari sistem directory.

Akibat dari pada pelanggaran tersebut jelas sangat merugikan pencipta atau pemegang hak, jadi sudah sewajarnya apabila ciptaan atau barang yang terbukti merupakan hasil pelanggaran hak cipta, dirampas untuk negara guna dimusnakan.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Penggunaan Software Ilegal

Apabila dikaji lebih dalam persoalan pembajakan program komputer di indonesia maka pngakan hukum yang akan diambil tidak akan membawa manfaat apapun tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan yang melatar balakangi terjadinya tindak pembajakan program komputer tersebut. Beberapa alasan yang sering dijadikan dasar terjadinya pelanggaran adalah:⁶

1. Mahalnya harga software yang asli menjadikan konsumen berali pada software bajakan.
2. Kemampuan daya beli rata-rata bangasa indonesia yang masih rendah, hal ini diperparah dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dipihak lain harga software original dalam bentuk dolar.
3. Software komputer begitu mudah di-copy, bahkan dapat dilakuka oleh pendatang baru didunia komputer.
4. Software bajakan dapat memberikan fungsi yang sama dengan aslinya bahkan begitu sulit untuk dibedakan.
5. Persaingan yang makin tajam dalam bisnis penjualan komputer menjadikan masing-masing distributor, toko pengecer, dealer, mencari daya tarik sendiri untuk menarik konsumen yang tidak jarang dilakukan dengan cara-cara ilegal.
6. Ancaman bangkrutnya ribuan bahkan jutaan lembaga pendidikan fonformal di bidang komputer apabila software original harus digunakan.

⁶ Budi santoso, globalisasiekonomi dan kaitannya dngan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak milik intelektual, khususnya hak cipta bahan bacaan kuliah HAKI-Hmi Ps magister kenotariatan undip, 2004.

7. Persepsi user bahwa membeli komputer otomatis dengan programnya, tidak peduli original atau tidak.
8. Kurangnya penghormatan terhadap hasil jerih payah karya cipta pihak lain.
9. Kurangnya sumber daya manusia di bidang penyidikan dan pembuktian perkara hak cipta, khususnya pembajakan program komputer.

Persoalan yang melatar belakangi terjadinya pembajakan program komputer memang begitu pelik serta mewabah hampir disetiap pengguna komputer di negeri ini, tidak saja di perusahaan, kantor pemerintahan atau swasta, lembaga pendidikan, sampai dengan PC (personal computer) yang dimiliki perorangan di tempat tinggal masing-masing.

Alternatif Untuk Mengatasi Dan Mengurangi Pembajakan Hak Cipta Program Komputer

Pembajakan program komputer sering kali dijumpai, cara-cara atau jenis pembajakan program komputer (software) itu sendiri dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Hard disk loading.*

Yaitu pembajakan yang dilakukan oleh para dealer komputer dengan cara melakukan pemasangan software (pre-loaded) dengan tidak dilengkapi dengan lisensi yang sah dari pemilik hak cipta (illegal copying). Biasanya software yang dipergunakan itu sendiri merupakan software yang dibeli secara sah oleh dealer akan tetapi dealer tersebut tidak mempunyai izin atau lisensi untuk memperbanyak software tersebut pada setiap komputer yang dijual olehnya.

b. *Under lincensing*

Yaitu penggunaan suatu software yang tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya software yang dipakai/di-install dalam suatu kelompok komputer-komputer.

c. *counterfeiting*

yaitu pembajakan dengan cara pembuatan, perbanyakan, penggandaan suatu software biasanya dalam bentuk media compact disc (CD) untuk kemudian dikemas dengan cara yang hampir menyerupai CD dan software yang asli sehingga bagi konsumen awan mungkin saja bisa menyangka produk tersebut adalah produk yang asli dan sah. Biasanya CD software

bajakan tersebut dijual dengan harga yang sangat murah.

d. *Mishandling*

Yaitu pendistribusian yang tidak sah dan ilegal atas software dengan harga khusus kepada konsumen yang tidak seharusnya membeli software dengan harga tersebut. Sebagai contoh penjualan software khusus untuk kalangan pelajar/mahasiswa kepada konsumen umum.

e. *End User Copying.*

Yaitu pembajakan dengan cara oleh pemakai akhir yang melanggar ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UU yang berlaku. End user itu sendiri dapat dibagi ke dalam individual end user dan corporate end user.

f. *Internet atau BBS.*

Yaitu pembajakan dengan cara "Down Load" dari situs-situs yang melakukan penjualan software melalui media internet atau Bulletin Boards suatu mailing list.

Adapun cara-cara membatasi atau mengurangi pembajakan program komputer

Menurut Onno W Purbo, pakar internet, memberikan solusi yang murah bagi warnet yaitu dengan menggunakan (1) satu unit server yang terhubung ke workstation melalui local area network (LAN). Persyaratan minimal PC yang digunakan untuk workstation adalah PC dengan processor pentium 1. Workstation yang terhubung melalui LAN ini tidak memerlukan hardisk. Semua yang diperlukan dalam workstation ada di-server induk. Warnet model ini bisa dijalankan dengan menggunakan distro linux fedora core 3 dan software K12LTSP.⁷

Kini warnet tidak perlu takut akan adanya penggerebakan oleh aparat karena telah hadir sebuah *Software* bernama WAROENG IGOS (indonesian Goes open Source) berbasis linux yang tercipta berkat kerjasama antara meristek, menkom info, awari (asosiasi warnet indonesia), dan universitas Gunadharma (salah satu

⁷ Onno W Purbo, masa depan warnet pasca software bajakan, disampaikan pada seminar yang diselenggarakan program studi ilmu komputer (ikom) unik soegijpranata semarang, 11 agustus 2005

kontribusi penyedia alternatif distro untuk warnet).

Bagi perusahaan pengguna akhir adalah hal yang bijaksana apabila pimpinan perusahaan dapat melarang karyawannya untuk:

1. Menggunakan software dengan lisensi full price (retail product) pada beberapa komputer yang ada
2. Memberikan (share, passing out) suatu software kepada karyawan lainnya tanpa dokumen atau lisensi yang apabila software tersebut tidak dilengkapi dengan multiple site license.
3. Men-download atau upload suatu software pada suatu bulletin board di media internet untuk dapat digandakan oleh pihak-pihak lain di dalam atau diluar perusahaan (banyak situs-situs "warez") di internet yang menawarkan untuk mendownload software.
4. Men-download suatu shareware dengan tidak membayar licence fee.

Dalam hal perusahaan membeli software yang berupa retail product maka yang perlu diperhatikan adalah:

1. Harga bila harga produk piranti lunak tersebut kelihatannya terlalu murah, mungkin itu bukan yang asli.
2. Lisensi, hait-hati terhadap produk piranti lunak yang tidak disertai perjanjian, lisensi apapun petunjuknya (manual), serta kartu garansi (warranty card).
3. Hati-hati terhadap prodk yang terkesan tidak asli seperti label yang ditulis tangan, tidak dalam bentuk/kemasan shrink-wrap.
4. Hati-hati terhadap penjual yang menawarkan untuk mengadakan sebagai bank-up copy.
5. Perhatikan produk-produk dengan label akademik, OEM, NFR atau CDR.
6. Hati-hati terhadap kompilasi judul-judul piranti lunak dari beberapa penerbit yang berbeda dalam satu disk.
7. Memeriksa dengan organisasi-organisasi BSA ataupun perusahaan-perusahaan software apabila kurang yakin mengenai suatu produk tertetu.

Untuk pembelian OEM, yang merupakan piranti lunak yang telah dipasang didalam komputer, hal-hal yang harus

diperhatikan untuk memastikan keasliannya adalah sebagai berikut:

1. Label, mempunyai label COA (Certificate of authecity) yang lekatkan di casing PC desktop atau di dekat baterai laptop.
2. Harus memperoleh OEM user manual dan/atau CD cadanga dari supplier perangkat keras
3. COA mempunyai tulisan hologra kata-kata "microsofi" dan "genuine"
4. Nama produk dan product key dapat ditemukan di bagian tengah label COA
5. Pastikan bahwa user manal yang diberikan adalah untuk ditribusi di wilayah indonesia.

Bahwa perlindungan hukum terhadap program komputer belum ditangani polri secara profesional disebabkan tingginya trend kejahatan belakangan ini. Polri baru bekerja sporadis dalam melindungi pembajakan program komputer disamping karena juga masyarakat adalah penikmat program komputer illegal

KESIMPULAN

1. Program Komputer Merupakan Hak Cipta Sebagai Hak Milik Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang
2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUHC No 19 Tahun 2002 tentang Program Komputer adalah untuk merangsang aktivitas dan kreativitas bahwa pencipta memiliki gairah bagi masyarakat kota Medan.
3. Untuk memberikan karya cipta karena tujuan akhir dari perlindungan hak cipta untuk menghargai dan inisiatif untuk pemilik hak cipta di kota medan.
4. Perlindungan hukum yang berlaku untuk program komputer baik dalam perumusan awal dan kode objek telah dibentuk.
5. kompilasi data atau materi lainnya.

DAFTAR ACUAN

Budi santoso, globalisasiekonomi dan kaitannya dngan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak milik intelektual, khususnya hak cipta bahan bacaan kuliah HAKI-Hmi Ps magister kenotariatan undip, 2004.

Etty S. Suhardo, *Implikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Bagi Pengguna Hak Cipta*, disampaikan pada seminar di Fakultas Hukum Universitas Semarang, 11 Desember 2003.

Elyta Ras Ginting, *Penegakan Undang-Undang Hak Cipta : Mengapa Masih Belum Efektif*, Harian Sinar Indonesia Baru, 2003, hal. 4.

Justiasiari P, Kusumah. Pelanggaran hak cipta dan Khusus gugatan perdata pelanggaran Hak cipta program Komputer, Makalah disajikan pada training For Commercial Court Judges in IPR , pada tanggal 23 april 2003. Jakarta Hal.7

Onno W Purbo, masa depan warnet pasca software bajakan, sampaikan pada seminar yang diselenggarakan program studi ilmu komputer (ikom) unik soegijpranata semarang, 11 agustus 2005.

Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual : Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal. 9.

Zae, *Open Source, IGOS dan Penghormatan HAKI*,
www.hukumonline.com.